



**PUTUSAN**  
**Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUHAMMAD ANGGI bin BASRI**;
2. Tempat lahir : Tanah Grogot;
3. Umur/tanggal lahir : 30 tahun/2 Agustus 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Ki Hajar Dewantara, RT 012, RW 005, Kelurahan Tanah Grogot, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 3 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2023;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 24 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 2 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 19 September 2023 sampai dengan tanggal 8 Oktober 2023;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 4 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 2 November 2023;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot sejak tanggal 3 November 2023 sampai dengan tanggal 1 Januari 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya didampingi penasihat hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanah Grogot Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt tanggal 4 Oktober 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa MUHAMMAD ANGGI BIN BASRI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu" sebagaimana Dakwaan Pertama Surat Dakwaan Alternatif Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MUHAMMAD ANGGI BIN BASRI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa.
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kawat ram yang ujungnya rusak yang diduga bekas congkelan;
  - b. 9 (sembilan) buah potongan kawat ram.Agar dirampas untuk dimusnahkan
5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukum karena Terdakwa menyesali perbuatan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor Reg. Perkara: PDM-64/Paser/09/2023 tanggal 19 September 2023 sebagai berikut:

**PERTAMA**

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa Muhammad Anggi bin Basri pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Jafar yang terletak di Jl. Andi Ali, Gg. Andi Ali 3 RT. 011. Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri. mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bermula pada hari Sabtu, tanggal 22 Juli 2023 sekitar pukul 21.00 WITA, ketika terdakwa sedang nongkrong sambil minum arak bersama teman-temannya di Siring Kandilo, lalu sekitar pukul 00.00 WITA terdakwa meminta kepada Anak Surya Maulana bin Suryadi untuk mengantarkan salon ke rumah terdakwa dan setelah mengantar salon, kemudian terdakwa meminta kepada Anak Surya Maulana bin Suryadi untuk diantarkan berkeliling;
- Bahwa, sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa meminta kepada Anak Surya Maulana bin Suryadi untuk diantar ke Jl. Andi Ali, Gg. Andi Ali 3, RT. 011, Desa Jone, Kecamatan tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah sampai di lokasi, Anak langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengintip rumah saksi Jafar melalui jendela depan dan mencoba untuk membuka pintu depan, namun tidak bisa karena pintu depan yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah lalu mencongkel kawat ram menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa memasukkan tangan ke dalam untuk membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke dapur selanjutnya terdakwa mencoba mencongkel pintu tengah dengan menggunakan obeng namun pintu tengah tersebut terkunci selanjutnya terdakwa menggeser kulkas ke depan pintu tengah lalu terdakwa naik ke atas kulkas dan

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanjat setelah mencukil kawat ram fertilasi menggunakan obeng lalu terdakwa masuk ke ruang tengah melalui fertilasi yang telah rusak tersebut;

- Setelah terdakwa berada di ruang tengah rumah, terdakwa membuka plastic/kresek yang ada di runag tengah namun terdakwa tidak menemukan uang;
- Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Andi Mahdar Asgaf yang sedang tidur, dan ketika saksi Andi Mahdar Asgaf terbangun, terdakwa mengarahkan obeng yang dibawanya kepada saksi Andi Mahdar Asgaf dan saksi Andi Mahdar Asgaf mengatakan kepada terdakwa “ngapain kamu?” dan terdakwa jawab :saya minta unag” dan saksi Andi Mahdar Asgaf menjawab “sebentar saya ambilkan” selanjutnya saksi Andi Mahdar Asgaf berdiri lalu dengan berjalan mundur kea rah dapur yang diikuti terdakwa dan sesampainya di dapur, saksi Andi Mahdar Asgaf langsung menimpas terdakwa dengan menggunakan parang dan mengenai terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi Jafar
- Bahwa terdakwa Muhammad Anggi bin Basri masuk ke rumah saksi Jafar dengan merusak fertilasi rumah dan memanjat tanpa izin dari saksi Jafar sebagai pemilik rumah dengan tujuan untuk mengambil uang yang terdapat dalam rumah saksi Jafar, namun terdakwa tidak berhasil mendapat uang karena perbuatan terdakwa diketahui oleh saksi Andi Mahdar Asgaf dan saksi Andi Mahdar Asgaf melakukan perlawanan.

Perbuatan terdakwa Muhammad Anggi bin Basri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHP jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa Muhammad Anggi bin Basri pada hari Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juli tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 bertempat di rumah saksi Jafar yang terletak di Jl. Andi Ali, Gg. Andi Ali 3 RT. 011. Desa Jone Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanah Grogot yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan atau membiarkan sesuatu, dengan memakai kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, atau dengan memakai ancaman kekerasan, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan yang tak menyenangkan, baik

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang itu sendiri maupun orang lain, yang dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa, pada Minggu, tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA terdakwa meminta kepada Anak Surya Maulana bin Suryadi untuk diantar ke Jl. Andi Ali, Gg. Andi Ali 3, RT. 011, Desa Jone, Kecamatan tanah Grogot, Kabupaten Paser, Provinsi Kalimantan Timur dan setelah sampai di lokasi, Anak Surya Maulana bin Suryadi langsung pergi meninggalkan terdakwa;
- Bahwa, kemudian terdakwa mengintip rumah saksi Jafar melalui jendela depan dan mencoba untuk membuka pintu depan, namun tidak bisa karena pintu depan yang dalam keadaan terkunci, selanjutnya terdakwa berjalan ke belakang rumah lalu mencongkel kawat ram menggunakan obeng yang telah terdakwa bawa sebelumnya lalu terdakwa memasukkan tangan ke dalam untuk membuka pintu belakang rumah, setelah pintu terbuka kemudian terdakwa masuk ke dalam rumah menuju ke dapur selanjutnya terdakwa mencoba mencongkel pintu tengah dengan menggunakan obeng namun pintu tengah tersebut terkunci selanjutnya terdakwa menggeser kulkas ke depan pintu tengah lalu terdakwa naik ke atas kulkas dan memanjat setelah mencukil kawat ram fentilasi menggunakan obeng lalu terdakwa masuk ke ruang tengah melalui fentilasi yang telah rusak tersebut;
- Setelah terdakwa berada di ruang tengah rumah, terdakwa membuka plastic/kresek yang ada di runag tengah namun terdakwa tidak menemukan uang;
- Selanjutnya terdakwa mendekati saksi Andi Mahdar Asgaf yang sedang tidur, dan ketika saksi Andi Mahdar Asgaf terbangun, terdakwa mengarahkan obeng yang dibawanya kepada saksi Andi Mahdar Asgaf dan saksi Andi Mahdar Asgaf mengatakan kepada terdakwa “ngapain kamu?” dan terdakwa jawab :saya minta unag” dan saksi Andi Mahdar Asgaf menjawab “sebentar saya ambilkan” selanjutnya saksi Andi Mahdar Asgaf berdiri lalu dengan berjalan mundur kea rah dapur yang diikuti terdakwa dan sesampainya di dapur, saksi Andi Mahdar Asgaf langsung menimpas terdakwa dengan menggunakan parang dan mengenai terdakwa, selanjutnya terdakwa melarikan diri melalui pintu depan rumah saksi Jafar.

Perbuatan terdakwa Muhammad Anggi bin Basri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan para saksi sebagai berikut:

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA ketika Saksi tengah tidur di rumah Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi dibangunkan oleh Terdakwa sambil menodongkan obeng untuk meminta uang. Saksi lalu menjawab, "Sebentar, kuambilkan." Saksi lalu berdiri dan berjalan mundur menghadap Terdakwa yang masih menodongkan obeng;
  - Bahwa saat sampai di dapur, Saksi melihat parang dan langsung menebaskan parang hingga mengenai wajah dan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kemudian langsung kabur melalui pintu depan rumah yang terkunci dari dalam. Saksi juga langsung berteriak memanggil Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid;
  - Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana Terdakwa bisa masuk ke dalam rumah. Namun, pada pintu belakang tampak bekas cungkulan sedangkan kawat ventilasi udara di ruang tengah mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi H. Zulfadli alias Habib Zul bin Said Abdul Wahab di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 07.00 WITA, Saksi ditelepon dan memperoleh informasi pada sekitar pukul 02.30 WITA ada orang tidak dikenal yang masuk ke dalam rumah Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur dan menodongkan senjata kepada Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf;
  - Bahwa pada pintu belakang rumah tampak bekas cungkulan sedangkan kawat ventilasi udara di ruang tengah mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.30 WITA ketika Saksi tengah tidur di rumah yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Saksi mendengar Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf berteriak memanggil Saksi. Selanjutnya, Saksi langsung terbangun dan

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar dari kamar. Di dapur, Saksi melihat lantai rumah penuh dengan tetesan darah dari parang;

- Bahwa pada pintu belakang rumah tampak bekas cungkulan sedangkan kawat ventilasi udara di ruang tengah mengalami kerusakan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan (*a de charge*);

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa mencungkil kawat ram di pintu belakang rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan ke bagian dalam pintu untuk membuka pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Selanjutnya, Terdakwa mencoba mencungkil pintu tengah dengan menggunakan obeng, akan tetapi ternyata terkunci. Terdakwa kemudian menggeser kulkas yang berada di dalam ruangan ke depan pintu tengah, naik ke atas kulkas, dan memanjat setelah mencukil kawat ram ventilasi menggunakan obeng. Terdakwa lalu masuk ke ruang tengah melalui ventilasi yang telah rusak;
- Bahwa setelah berada di ruang tengah rumah, Terdakwa membuka plastik dan koresak yang ada di ruang tengah untuk mencari uang atau benda berharga, akan tetapi tidak ketemu. Maka dari itu, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf untuk membangunkan dan menodong menggunakan obeng untuk meminta uang;
- Bahwa setelah terbangun, Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf lalu menjawab, "Sebentar, kuambilkan." Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf lalu berdiri dan berjalan mundur menghadap Terdakwa yang masih menodongkan obeng;
- Bahwa saat sampai di dapur, Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf melihat parang dan langsung menebaskan parang hingga mengenai wajah dan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kemudian langsung kabur melalui pintu depan rumah yang terkunci dari dalam. Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf juga langsung berteriak memanggil Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid;

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- a. 1 (satu) buah kawat ram yang ujungnya rusak yang diduga bekas cungkilan;
- b. 9 (sembilan) buah potongan kawat ram;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan terdakwa, dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa mencungkil kawat ram di pintu belakang rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan ke bagian dalam pintu untuk membuka pintu belakang rumah;
- Bahwa setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Selanjutnya, Terdakwa mencoba mencungkil pintu tengah dengan menggunakan obeng, akan tetapi ternyata terkunci. Terdakwa kemudian menggeser kulkas yang berada di dalam ruangan ke depan pintu tengah, naik ke atas kulkas, dan memanjat setelah mencukil kawat ram ventilasi menggunakan obeng. Terdakwa lalu masuk ke ruang tengah melalui ventilasi yang telah rusak;
- Bahwa setelah berada di ruang tengah rumah, Terdakwa membuka plastik dan keresek yang ada di ruang tengah untuk mencari uang atau benda berharga, akan tetapi tidak ketemu. Maka dari itu, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf untuk membangunkan dan menodong menggunakan obeng untuk meminta uang;
- Bahwa setelah terbangun, Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf lalu menjawab, "Sebentar, kuambilkan." Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf lalu berdiri dan berjalan mundur menghadap Terdakwa yang masih menodongkan obeng;
- Bahwa saat sampai di dapur, Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf melihat parang dan langsung menebaskan parang hingga mengenai wajah dan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kemudian langsung kabur melalui pintu depan rumah yang terkunci dari dalam. Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf juga langsung berteriak memanggil Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. barang siapa;
2. mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. unsur "barang siapa";

Menimbang bahwa pengertian "barang siapa" adalah subjek hukum yang kepadanya melekat segala hak dan kewajiban dirinya;

Menimbang bahwa di persidangan bahwa Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa **MUHAMMAD ANGGI bin BASRI** sebagai orang yang telah didakwa melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengakui seluruh identitas yang sesuai dalam surat dakwaan Penuntut Umum sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHP sehingga tidak terjadi *error in persona*;

Dengan demikian, unsur "barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2. unsur "mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum";

Menimbang konjungsi "atau" dalam Ad.2. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa “mengambil” berarti memegang sesuatu lalu dibawa (diangkat, digunakan, disimpan, dsb); memungut; “barang” adalah sesuatu benda, baik yang berwujud maupun tidak berwujud, benda bergerak atau tidak bergerak; “sama sekali atau sebagian kepunyaan orang lain” adalah seluruh atau sebagian dari suatu barang adalah milik manusia atau badan hukum selain Terdakwa; “dengan maksud” berarti memiliki tujuan batin yang terwujud dalam perbuatan fisik; “untuk dimiliki” berarti menguasai suatu barang yang sebelumnya tidak dalam penguasaannya; “melawan hukum” berarti perbuatan yang bertentangan dengan undang-undang atau dilakukan tanpa izin pemilik yang sah; “permulaan pelaksanaan” adalah tindakan yang langsung berhubungan dengan elemen tindak pidana;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf untuk membangunkan dan menodong menggunakan obeng untuk meminta uang. Setelah terbangun, Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf lalu menjawab, “Sebentar, kuambilkan.” Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf lalu berdiri dan berjalan mundur menghadap Terdakwa yang masih menodongkan obeng;

Menimbang bahwa saat sampai di dapur, Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf melihat parang dan langsung menebaskan parang hingga mengenai wajah dan tangan Terdakwa. Selanjutnya, Terdakwa kemudian langsung kabur melalui pintu depan rumah yang terkunci dari dalam. Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf juga langsung berteriak memanggil Saksi Jafar alias Habib Jafar bin Hamid;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa membangunkan Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf adalah supaya Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf menyerahkan suatu benda bergerak berupa uang yang seluruhnya adalah milik orang lain dengan tujuan untuk dimiliki tanpa izin dari pemiliknya yang sah merupakan suatu tindakan yang langsung berhubungan dengan delik tindak pidana pencurian. Namun, permulaan pelaksanaan tidak selesai karena Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf menebas Terdakwa dengan parang dan berteriak memanggil pertolongan sehingga Terdakwa langsung melarikan diri tanpa mengambil benda apa pun;

Dengan demikian, unsur “mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 179/Pid.B/2023/PN Tgt

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mengambil barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.3. unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu”;

Menimbang konjungsi “atau” dalam Ad.3. adalah bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur terbukti, akan mengecualikan unsur lain yang bersifat majemuk;

Menimbang bahwa “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit; “merusak” artinya membuat suatu benda menjadi tidak berfungsi sebagaimana fungsinya;

Menimbang bahwa pada hari Minggu tanggal 23 Juli 2023 sekitar pukul 02.00 WITA di rumah yang beralamat di Jl. Andi Ali, Gang Andi Ali 3, RT 011, Desa Jone, Kecamatan Tanah Grogot, Kabupaten Paser, Kalimantan Timur, Terdakwa mencungkil kawat ram di pintu belakang rumah menggunakan obeng yang Terdakwa bawa. Setelah terbuka, Terdakwa memasukkan tangan ke bagian dalam pintu untuk membuka pintu belakang rumah

Menimbang bahwa setelah pintu belakang terbuka, Terdakwa masuk ke dalam rumah dan menuju ke dapur. Selanjutnya, Terdakwa mencoba mencungkil pintu tengah dengan menggunakan obeng, akan tetapi ternyata terkunci. Terdakwa kemudian menggeser kulkas yang berada di dalam ruangan ke depan pintu tengah, naik ke atas kulkas, dan memanjat setelah mencukil kawat ram ventilasi menggunakan obeng. Terdakwa lalu masuk ke ruang tengah melalui ventilasi yang telah rusak;

Menimbang bahwa setelah berada di ruang tengah rumah, Terdakwa membuka plastik dan keresek yang ada di ruang tengah untuk mencari uang atau benda berharga, akan tetapi tidak ketemu. Maka dari itu, Terdakwa lalu masuk ke dalam kamar yang ditempati oleh Saksi Andi Mahdar Asgaf alias Habib Keke bin Andi Hamid Asgaf untuk membangunkan dan menodong menggunakan obeng untuk meminta uang;

Menimbang bahwa sekitar pukul 18.15 WITA adalah waktu matahari terbenam di Kabupaten Paser, sedangkan sekitar pukul 05.00 WITA adalah waktu matahari terbit di Kabupaten Paser;



Menimbang bahwa pukul 02.00 WITA adalah waktu antara matahari terbenam dan matahari terbit di Kabupaten Paser;

Menimbang bahwa perbuatan Terdakwa mencungkil kawat ram di pintu belakang rumah dan kawat ram ventilasi menggunakan obeng mengakibatkan kawat ram menjadi tidak dapat berfungsi sebagaimana semula, yakni memberikan perlindungan;

Dengan demikian, unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak dikehendaki oleh yang berhak yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan dilakukan dengan merusak” telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) buah kawat ram yang ujungnya rusak yang diduga bekas cungkulan;
  - b. 9 (sembilan) buah potongan kawat ram;
- yang merupakan barang yang tidak mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan penodongan menggunakan obeng;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;



Menimbang bahwa Majelis Hakim menilai pemidanaan tidak hanya bertujuan agar pelaku tidak mengulangi kejahatan (preverensi khusus) tetapi juga sebagai peringatan kepada orang lain agar tidak melakukan kejahatan (preverensi umum). Selanjutnya, intensi dari pemidanaan dimaksudkan agar Terdakwa dapat memperbaiki diri melalui program-program pembinaan di dalam penjara. Majelis Hakim berharap ketika selesai menjalani masa pidana, Terdakwa dapat kembali ke masyarakat sebagai orang yang lebih baik sesuai teori rehabilitatif *poenae ut medicine* (pidana sebagai obat) yang dikemukakan oleh Thomas Aquinas;

Menimbang bahwa setelah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan serta filosofi penjatuhannya pidana, Majelis Hakim tidak sependapat dengan lamanya penjatuhannya masa pidana dalam tuntutan Penuntut Umum;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) angka 3 dan 5 KUHP dan UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **Muhammad Anggi bin Basri** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "percobaan melakukan pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1 (satu) buah kawat ram yang ujungnya rusak yang diduga bekas cungkulan;
  - b. 9 (sembilan) buah potongan kawat ram;dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanah Grogot, pada hari Senin tanggal 4 Desember 2023 oleh kami, Romi Hardhika, S.H., sebagai Hakim Ketua, Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H. dan Rahmat Indera Satrya, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2023 oleh Hakim Ketua dengan





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Jekson Sagala, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanah Grogot, serta dihadiri oleh Ahmad Firdaus Mushollin, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

ttd

Hakim Ketua,

ttd

Anis Zulhamdi Mukhtar, S.H.

ttd

Romi Hardhika, S.H.

Rahmat Indera Satrya, S.H.

Panitera Pengganti,

ttd

Jekson Sagala, S.H.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)